

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:



KRISTIAN ADI WIBOWO, berkedudukan di Perumahan Griya Indah Serpong, Blok F1 No. 16, RT 014, RW 015, Prumpung, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faksi Septian Mahargita, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Mahargita & Associates Law Firm yang berdomisili di REQ Space, Jl. Raya Fos Pengumben No. 12, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024;

selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. R. M. Harsono No. 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Indra Gunawan P, S.H., M.H. dkk., berdasarkan Surat Tugas Sekretariat Jenderal Nomor: B-132/HK.410/A.3/02/2024 tanggal 13 Februari 2024, dan memberikan kuasa kepada Andika Prima Hadi, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Tugas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 06008/HK.400/F 1/02/2024 tanggal 6 Februari 2024;

selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;

NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Blok X. 5 Kav 4-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;



dalam hal ini diwakili oleh BUDI G. SADIKIR selaku MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, memberikan kuasa kepada Indah Febrianti, S.H., M.H, dkk., para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: H.K.05.02/Menkes/79/2024 tanggal 12 Februari 2024; selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 April 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN PIHAK

PERKARA NOMOR 51/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.

Kristian Adi Wibowo, berkedudukan di Perumahan Griya Indah Serpong, Blok F1 No.16, RT 014, RW 015, Prumpung, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

- I. **Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. R. M. Harsono No. 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- II. **Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Blok X. 5 Kav 4-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat II tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Tergugat I, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat II.

Penggugat dan Tergugat II mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat II bersarna dengan **Penggugat** baik secara perorangan maupun berkelompok, melakukan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penyakit rabies sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat II** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara **Penggugat** dan **Tergugat II** dalam Akta Perdamaian.

Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **Penggugat**.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat II** atau Kuasanya serta Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Kesepakatan Perdamaian antara **Penggugat** dan **Tergugat II** tersebut;
2. Menghukum **Penggugat** dan **Tergugat II** untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama, S.H., M.H., dan Raden Ari Muladi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh masing-masing kuasa para pihak di persidangan, kemudian dikirimkan ke dalam sistem informasi pengadilan.



Hakim Anggota, _

/ Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

t t d.

~~Raden Ari~~ Muladi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d.

Wijianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 42.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp. 56.000,00;
5. PNBP Pariggilan	:	Rp. 30.000,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 278.000,00;

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Panitera



Eddi Sangapta Sinuhaji

Catatan :

Bahwa Perkara Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. diputus pada tanggal 2 Mei 2024 dengan dihadiri masing-masing Kuasa Para Pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Salinan resmi Akta Perdamaian ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat II dengan suratnya tertanggal 18 Juni 2024.

Tanda dibayar di kas :

Pada tanggal : 26 - Juni 2024

PNBP		: Rp. 10.000.-
Leges	(4 lembar x Rp.500,-)	: Rp. 2.000,-
Fotocoppi	(4 lembar x Rp.500,-)	: Rp. 2.000,-
Materai		: Rp. 10.000,-
Sampul Salinan		: Rp. 5.000,-
Jumlah		: Rp. 29.000.-